



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i1.2997), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i1.2997)

Hal. 1-16

Analisi Metode Hukum Islam An-Na'im Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Muh. Zakaria, Masrur Jiddan, Ahmad Subyanto

muhammadzakaria@iaihpancor.ac.id, jidanmasrus@gmail.com ,

ahmadsubyantoni178@gmail.com

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur, Indonesia

| Article History | | |
|--|-----------|----------------------------|
| Received: | Accepted: | Published: |
| | | Volume 13 No. 01 Juni 2025 |
| DOI: https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i1.2997 | | |

Abstrak

Lahirnya pemikiran pembaharuan hukum islam tidak terlepas dari realitas manusia dimana ia tinggal, dengan tidak meninggalkan eksistensi nilai-nilai hukum teks (al-qur'an dan Hadits) dan tetap menjadikan acuan control dalam menetapkan dan pengaplikasian hukum keislaman. Ada beberapa hal yang menarik dalam mengkaji epistemology hukum islam ahmed an-Na'im salah satu pendapatnya yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian utama yakni masalah kejumudan ummat islam dalam melakukan ijihad baik rekonstruksi dan dekonstruksi hukum islam, sehingga ummat islam terlepas dari stagnasi dan taklid "buta". Ahmed an-Na'im megatakan bahwa untuk membenahi ketertinggalan hukum islam dan untuk menyesuaikan terhadap masa aktual harus membuka ijihad secara bebas tanpa mengenal aturan dan pengikat sebagaimana para mujtahid tradisional klasik. Sehingga ajaran islam Rahmatan Lil'alamin dan Solih Likulizaman Walmakan dapat terasa oleh keseluruhan ummat islam.

Kata Kunci: Kontemporer, Hukum Islam, An-Na'im Epistemologi Pemikiran Hukum Islam,

A. Pendahuluan

Dalam sejarahnya sudan menjadi perhatian dunia yang disebabkan terjadinya peperangan antar saudara sudan selatan dan utara, yang



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 1-16

disebabkan pemerintah (Ja'far Numeiri) yang tidak memperhatikan kultur masyarakat yang beragam sehingga membuat situasi memanas dan pemberontakan dikalangan Non-Muslim, yang terkenal dengan otoritas peraturan hukum islamnya (penetapan syari'ah islam di sudan).¹ Sehingga Dewan Greja Sudan yang menentang hukum islam sebagai hukum negara mengatakan, umat muslim (islam) harus menjalankan peraturan agamanya sendiri jangan memaksakan kepercayaan sama agama lain. Dari peperangan yang terjadi membuat pemerintahan sampai tatanan pemerintah terkuras. Dalam menghadapi dan menyikapi gerakan umat islam yang dogmatis dan tekstualis, An-Na'im menawarkan jalan keluar yang islami dengan cara mereformulasikan dan memperbaharui prinsip-prinsip syari'ah yakni dengan mencari ayat yang satu dengan ayat yang lain, menurut An-Na'im dalam pemberlakuan hukum islam haruslah memiliki prinsip dasar epistemologi yang jelas (memperhatikan sosial, budaya, agama, yang berbeda-beda), dan hasilnya bisa diterima diberbagai kalangan.

Abdullah Ahmed An-Na'im lahir 6 April 1946 walaupun berbeda dengan akte kelahirannya 19 November 1946, An-Na'im di desa al-muqawier barat Nile, utara Khartoum. Kedua orang tuanya berkerja sebagai petani Nama orang tuanya Ahmed yang memiliki sebelas anak termasuk An-Na'im yang tertua diantara saudara-saudaranya. pada awal karir An-Na'im, bekerja sebagai pelayan di angkatan pertahanan sudan di kota shendi, kemudian ia masuk menjadi plajurit biasa di usianya yang ke-17 dan sampai pada pengunduran dirinya disaat ia menjabat sebagai Brigadir General tahun 1973. Dan kemudian mendapatkan gelar LL.B (1973) dan Magisternya (M. A) sekaligus Doktornya (Ph.D) di universitas Edinburgh, Skotlandia tahun 1976.

Sejarah riwayat hidup dan pendidikan An-Na'im di atas, ia telah melahirkan produk hukum islam yang baru, salah satu karyanya yang monumental, *"Toawrd An Islamic Reformation: Civil Liberties Human*

¹ *Ibid.*, hal. 57-59



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/tadib.v13i2.373), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/tadib.v13i2.373)

Hal. 1-16

*Right, And International Law*² dibawah didikan gurunya Mahmoud Mohamed Taha (pernah Menjadi wakil Presiden Sudan kedua), dan sekaligus menentang peraturan yang dikeluarkan oleh preside (dekrit), menyebabkan dirinya dipenjara beseta 57 pengikutnya termasuk An-Na'im selama 2,5 tahun.

B. Theoretical Framework

Dalam bagian pengaplikasian teori ini penulis akan membahas bebrapa bab yang terkait dengan key konsep di atas yang sudah disebutkan, yakni pada bagian pertama penulis tidak memasukkannya dalam bagian ini, bertujuan untuk memfokuskan pembahasan yang lebih tajam dan aplikatif:³

Konsep syari'ah fiqih dan hukum islam, pembahasan sumber metode An-Na'im tentang hukum islam Menurut An-Na'im, syariat pada dasarnya merupakan hasil penafsiran yang berjalan baik secara lambat, gradual maupun seponatan terhadap Al-Qur'an dan juga hasil pengumpulan verivikasi dan penafsiran terhadap Sunnah selama masa tiga abad pertama islam. Sedangkan fiqih menurut An-Na'im pendapat teologis dan yuridis dari pada ahli hukum islam terdahulu. An-Na'im menegaskan bahwa umat islam seharusnya tidak selalu mengkritik produk pengetahuan teori fiqih, tapi yang dikritisi mengenai problem yang membatasi ruang gerak pemikiran dalam upaya menghasilkan fiqih.⁴

kritik An-Na'im terhadap ijtihad tradisonal, mengenai ijtihat ibnu Taimiyah An-Na'im menilai bahawa ia tidak mampu keluar dari kerangka mazhab itu sendiri, baik sumber maupun prinsip syari'ah, ijtihat ibnu Taimiyah masih belum bisa memberika elaborasi system hukum posistif

² Moh. Dahlan. *Epistemologi Hukum Islam Abdullah Ahmed An-Na'im*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009). hal. 42-44

³ Muh Zakaria, "17-27 Perkembangan Pemikiran Studi Keislaman Di Indonesia: Paradigma Interpretasi," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 18, no. 2 (December 2020): 2, <https://doi.org/10.37216/tadib.v18i2.373>.

⁴ *Ibid.*, hal. 84-92



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367)

Hal. 1-16

tertentu, An-Na'im juga tidak setuju dengan pembaharuan hukum islam lainnya yang sama sekali tidak bisa memecahkan masalah dalam teori ijihad tradisional, baik pada aspek ontologi, epistemologi, maupun aksiloginya.⁵ Adapun penjelasan terhadap kritikan An-Na'im dalam konteks *amm* dan *khashsh*, An-Na'im yang memiliki pendapat yang lebih mendekati *takhshish munfashil*, maka konsep *takhshish*-nya berbeda pandangan terhadap ulama-ulama tradisional, perbandingannya jika ulama tradisional men-*takhshish* yang *amm* dengan yang *khashsh*, berbeda dengan An-Na'im dalam men-*takhshish* dari *khashsh* ke *amm*, seperti ayat tentang waris terhadap ayat tentang keadilan, teks yang *amm* An-Na'im mebangun dasar prinsip teori ijihadnya.⁶ Sedangkan epistemologi menurut An-Na'im, sebagai cara memperoleh pengetahuan hukum islam memiliki pembahasan tentang sumber, dan aplikasinya. An-Na'im juga meletakkan teks sebagai dasar pijakannya dengan menggunakan nilai-nilai kemanusiaan dalam mengkaji kebenaran hukum islam, dalam konteks ini usur koresponden pemikiran An-Na'im mengkaji kebenaran dengan mengukur kesesuaian pernyataan teks dengan realitas kemanusiaan.⁷

Reformulasi sumber ijihad hukum islam, dalam pemikiran An-Na'im mengklasifikasikannya mejadi tiga: teks, nilai-nilai kemanusiaan, dan akal. An-Na'im tetap memiliki kesamaan sumber primer dan skunder dengan konsep pembacaan ulama-ulama tradisional yang menempatkan bahasa sebagai system tanda (*langue*) dan sebagai wacana (*parole*) dalam satu kesatuan tidak terpisahkan. Meskipun demikian An-Na'im dalam membaca teks tidak mengatakan bahwa teks islam adalah satu-satunya faktor dalam kehidupan umat islam, Ia tetap mengkombinasikan teks hukum islam dengan

⁵*Ibid.*, hal. 99 lihat juga dalam Muh Zakaria, "Antara Agama Dan Kekuasaan: Membaca Ulang Relasi Muslim-Kristen Di Era Orde Baru: (Book Review)," *Fikroh* 9, no. 1 (June 2025): 1, <https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367>.

⁶ *Ibid.*, hal.108

⁷ *Ibid.*, hal.112



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 1-16

nilai kemanusiaan. Peran akal menurut An-Na'im sebagai nomor tiga, akal dapat membantu umat manusia dalam memanfaatkan teks (wahyu) melalui refleksi individual yang bersifat internal baik pengalaman dan pengetahuan sosial yang ada disekitarnya. Terlihat ketika An-Na'im terus mendorong penggunaan akal didalam menafsirkan dan menerjemahkan teks-teks islam pada tataran konkrit tanpa terikat pada aliran mazhab tertentu. Pembahasan konsep mujtahid dalam pemikiran An-Na'im pada dasarnya muncul dari gagasan Taha mengenai pembaharuan konsep Sunnah, konsep Sunnah yang maksud adalah praktik yang dilakukan nabi bukan teks Sunnahnya.⁸

An-Na'im juga mengatakan bahwa umat islam perlu mengikuti Sunnah Nabi dalam arti prilakunya yang telah berusaha memberlakukan wahyu Allah dan Sunnah dalam pengertian verbalnya. Sama halnya dengan reformulasi konsep makiyyah dan madaniyah: perbedaan makiyyah dan madaniyah tidak mengacu pada tempat atau waktu turunnya ayat, tetapi mengacu pada tataran objek penerima ayat, ungkapan "*wahai orang-orang yang beriman*" ditujukan pada orang tertentu periode ini merupakan periode transisi yang tidak ideal dan pesan yang terpaksa diadakan untuk kepentingan praktis temporal, lebih mencerminkan representatif realitas pada waktu itu abad ke-7, sedangkan "*wahai manusia*" merupakan universal untuk seluruh manusia. jadi An-Na'im berpendapat ayat makkah pada substansiinya sebagian merupakan ayat madaniah, dengan demikian tempat pewahyuwan itu tidak penting, dan rujukan dibuat ke mekkah dan madaniah bertujuan untuk mempermudah dalam peristilahan saja. An-Na'im menegaskan kembali bahwa ayat-ayat makkah adalah ayat yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan yang fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia.

⁸ *Ibid.*, hal. 140-145



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 1-16

Selanjutnya An-Na'im menyebutkan bahwa ayat-ayat Makkiyah adalah ayat yang bersifat universal, meskipun ayat-ayat itu turun di Madinah kalau mempunyai pesan universal maka tetap dinamakan Makkiyah, dan begitu sebaliknya pada ayat Madaniyah. Selanjutnya An-Na'im juga mereformulasikan konsep masalah menurutnya, konsep masalah harus diganti dan ditolak dengan alasan istihsan tidak mampu menjawab persoalan kekinian, khususnya apabila dihadapkan pada persoalan teks, dengan menggantinya dengan teori keadilan yang bertujuan menjadikan hak dan kebebasan sebagai bangunan dasarnya dalam kehidupan kemanusiaan.⁹ Senada dengan pendapat Asy-Syafi'i yang menolak mengatakan orang yang menggunakan istihsan bahwa dalil ini mendasarkan diri dan berdasarkan hawa nafsu dan kenikmatan dalam mencari hukum syari'ah.¹⁰

Konsep ijma' An-Na'im dengan teori filsafat kritisnya dalam tata kenegaraan perlunya membangun konsensus ijam'. Konsep ijma' tersebut telah menggugat konsep ijma' tradisional yang masih kontroversial dan hanya mengakomodasi kepentingan umat islam dalam persoalan keagamaan, lebih lanjut An-Na'im mengatakan bahwa keputusan ijma' terdahulu tidak bisa ditolak atau diganti ijma' kemudian, serta menolak konsep ijma' yang mendasarkan diri pada otoritas perorangan dan teks agama.¹¹

Aplikasi Pemikiran Hukum Islam An-Na'im

Prinsip-prinsip hukum islam dapat dirumuskan dengan beberapa prinsip diantaranya: Prinsip konstitutionisme, prinsip *rule of law*, prinsip fundamental hukum. Dalam wacana politik kata konstitusi setidaknya digunakan dalam dua pengertian *pertama*, konstitusi digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan, *kedua* konstitusi merupakan hasil seleksi dari peraturan hukum yang mengatur pemerintahan kemudian

⁹ *Ibid.*, hal. 170-186

¹⁰ *Ibid.*, hal. 188-189

¹¹ *Ibid.*, hal. 195-198



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 1-16

diwujudkan dalam bentuk dokumen, An-Na'im menambahkan konsep negara atau pemerintahan konstitusional tidak sekedar hanya pemerintahan atau peraturan hukum yang berlaku, tapi rasa keadilan.

Prinsip konstitusional pada dasarnya upaya menegakkan prinsip kesetaraan atau keadilan hak dan kewajiban bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi, sekaligus An-Na'im mengkritik beberapa aspek yang bermuat dalam prinsip konstitusi syari'ah. Seperti dalam negara syari'at pemimpin sangat tinggi sebagaimana yang dimiliki Nabi yang tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya, kemudian mengatasnamakan diri sebagai wakil Tuhan tertinggi. Menurut An-Na'im tuntutan *rule of law* melakukannya dengan merumuskan beberapa hal yang perlu diselenggarakan dalam menegakkan hukum islam sebagai berikut: *Pertama*, merumuskan Supermasi hukum; *Kedua*, prinsip persamaan di depan hukum; *Ketiga*, prinsip idenpedensi Peradilan. Sedangkan prinsip fundamental hukum An-Na'im mengatakan tidak bisa terlepas dari beberapa unsur keadilan: Kebebasan; Kemanusiaan; Kontrak sosial.

Prinsip konstitusionalisme pada dasarnya berupaya menegakkan prinsip kesetaraan atau keadilan dan hak kewajiban bagi seluruh warga tanpa diskriminasi, dalam konteks ini An-Na'im mengkritik beberapa aspek dalam prinsip ontirusi syai'ah: *Pertama*, sifat dan sumber kekuasaan dalam negara syari'ah kekuasaan pemimpin sangat tinggi.

Lebih lanjut pembaharuan aturan hukum islam dapat dibagi beberapa sub pembahasan yakni: hukum tata negara, hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum internasinal. Menurut An-Na'im tentang hak asasi manusia dalm islam, dalam hak asasi manusia perlu dilandasi dan dijiwai dalam diri seorang yang akan melaksanakan yakni agama. Untuk itu seorang yang beragama islam harus membangun sikap yang terbuka dan mapu mengakui perbedaan. sesuai yang tertera dalam firman Allah SWT: “ *dan katakanlah*



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800)

Hal. 1-16

kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi mereka orang-orang zalim neraka, yang gejolaknya mengepung mereka”¹²

Rekonstruksi Terhadap Epistemologi Hukum Islam An-Na'im

Konteks pemikiran hukum Islam An-Na'im, mengatakan bahwa dalam menilai sah atau tidaknya sebuah hukum islam melalui penalaran, setelah itu melihat implikasi teori penalaran itu dalam realitas konkrit, yaitu apakah produk hukumnya bisa menjawab masalah sesuai dengan sasaran hukum yang dibuatnya. An-Na'im dari itu menilai benar atau tidanya permtataan para ulama tradisonal melalui ukuran yang mengidikasikan adanya pembelaan nilai kemanusiaan. An-Na'im menolak dan mendekonstruksi pernyataan ulama tradisonal yang menjadi tolak ukur mereka pada yang menjadi tolak ukur adalah Tuhan dalam menilai kebenaran hukum islam.

An-Na'im dalam mengkaji hukum islam adalah dengan cara mencari nilai konsistensi di dalam teks al-Qur'an dan sunnah, menyesuaikan dengan kenyataan konkrit, dan menyelesaikan problem yang telah berkembang pada saat ini. Dari uraian tersebut teori kebenaran itu kemudian dirincikan teori hukum islam An-Na'im yang meliputi: kesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan asas legalitas hukum islam.

Dekonstruksi atas pemikiran Hukum Islam An-Na'im, pemikirannya dalam ilmu-ilmu hukum keislaman khususnya dalam epistemologi hukum islam telah melakukan lompatan pemikiran dari lebel teoritik atau kajian tekstual dan interpretasi teks. Dari uraian pemikiran An-Na'im dalam bahasa M. Amin Abdullah dapat dimasukkan dalam ruang normativiasme-teks dan

¹² QS. Al-Kahfi (18): 29 lihat juga dalam Muh Zakaria, "Menganalisis Dimensi-Dimensi Etika Dalam Qasas Al-Qur'an: (Implikasi Bagi Pembentukan Karakter Muslim Kontemporer)," *Fikroh* 8, no. 2 (December 2024): 95–106, <https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800>.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088/6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/4190)

Hal. 1-16

historisitas-konteks¹³ tanpa ada paradigma baru yang dapat mentraspormasi kedua hal tersebut. menurut Amin kemajuan ilmu pengetahuan yang dibarengi terbukanya wawasan baur memiliki dampak psikologis mendalam terhadap kehidupan manusia. perpaduan antara dua cara berfikir dan tindakan tersebut tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan pribadi dan sosial kontemporer, dengan tanpa memperhatikan faktor sosial budaya lokal akan membawa orang teralienasi dari lingkungannya, sebaliknya akan terjerat pola fikir budaya lokal tanpa peduli pengaruh budaya global.¹⁴

C. Pentingnya Topik Penelitian

Dari sejarah geografi Negara Sudan yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan tarik menarik antara akal dan wahyu.¹⁵ Teks dan konteks atau tradisi (*turast*) dan modernitas (*tajdid*) menarik perhatian Pemikiran dan tindakan yang serius di kalangan muslim di sana (An-Na'im dan Muhamed Taha) yang sekaligus penduduk asli Sudan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyikapi gerakan umat islam yang radikal sangat dibutuhkan, khususnya dalam menyikapi kultur Barat dan kerumitan yang timbul karena pengambil kebijakan seperti pemerintahan Sudan yang memposisikan diri sebagai pemegang kekuasaan satu-satunya. Pemberontakan melawan dominasi kultur, tapi bagaimana membangun perlawanan itu, sebab pemberlakuan syari'at secara utuh dan langsung yang menjadi tututan dikalangan muslim mayoritas secara utuh dan instan seperti apada muslim tradisional di Taliban artinya posisi islam kedepan (bukan pesan islam utama) bagi umat islam, ini yang menyebabkan terkesan islam sebagai agama yang refresif dan diskriminatif (kalim kebenaran) di negaranya

¹³ Amin Abdullah *Studi Agama Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. hal. i

¹⁴ Amin Abdullah, *Islamic tsaties Diperguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Plejar, 2010), hal. v-vi

¹⁵ *Ibid.*, hal. 20



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.20414/tahiro.v2il.13912), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.20414/tahiro.v2il.13912)

Hal. 1-16

sendiri kemudian mengambil inisiatif berperanag terhadap negara lain (non-islam), maka solusi yang ingin An-Na'im berikan adalah perinsif keadilan dan kesamaan (*Principles Of Justice And Equality*). Dengan melakukan pemindahan identitas islam historis kepada realitas dunia moderen dengan konseksinya akan menimbulkan nantinya kehilangan identitas islam dan tradisi ukhuwah islamiah jika efekti menentang dominasi kultur barat.

Yang sebelumnya perdebatan antara peran akal dan wahyu dikalangan ahli hukum islam seperti Abu Hanifah dengan teori rasionalitasnya (*Istihsan*) dan rivalnya Asy-Syafi'i dengan teori tekstualis-literalis (*qiyas*), kemudidan berlanjut pada generasi pemikir baru seperti Asy-Syathibi mengangkat teori *istihsan* sebagai kritik teori *qiyas*.¹⁶ Adapun gerakan pembaharuan hukum islam pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua kategoir: *Pertama*, kelompok pembebasan akal, bahwa untuk membenahi ketertinggalan hukum islam dan untuk menyesuaikan terhadap masa aktual harus membuka ijtihad secara bebas tanpa mengenal aturan dan pengikat sebagaimana para mujtahid tradisional klasik. Tujuannya sebagai bentuk pencapaian perubahan baik itu Qur'an dan Sunnah, dan menampilkan corak baru dalam hukum islam. Kelompok inilah yang mengutamakan akal dan mengambil jalan skularistik ketika tidak ada jalan dalam hukum islam dalam mengapresiasi dan menjawab persoalan-permasalahan yang konkrit. Walaupun sebelumnya muncul teori istihsan dan istilah (*masalahah*); *Kedua*, kelompok bertumpu pada Qur'an dan Sunnah, dan kitab mujtahidd tradisional terdahulu diterima tanpa interpretasi, rekonstruksi ulang. Karakter berpikir kelompok ini tekstualis yang ukuran kebenarannya mereka interpretasi menurut kebenaran

¹⁶ Kutbiddin Aibak, *Metodologi pembaharuan hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 54-57Muh Zakaria, "THE VALUE OF ISLAMIC MODERATION WETU TELU IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION INSIGHT," *Tahiro : Journal of Peace and Religious Mederation* 2, no. 1 (June 2025): 1, <https://doi.org/10.20414/tahiro.v2il.13912>.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 1-16

Allah (*Tekstual-Teosentris*). Tidak bisa menjawab persoalan kekinian walaupun menerapkan teori nasikh dan mansukh, dan membedakan teks Al-Qur'an dan Sunnah yang *qath'i* dengan yang *zhanni*, dan yang 'amm dengan *khassh*.

Dari hal tersebut An-Na'im sebagai generasi pembaharu (modernis) dengan melakukan kritik terhadap dua konstruksi penafsiran hukum islam yang dianggap tidak memadai, tepatnya penafsiran tradisonalis budaya islam (*tekstual-teosentris dan tekstualis-literalis*) yang menyebabkan pemberangusan hak dasar manusia, dan penafsiran pembaharuan sekuler budaya barat (*utilitarianisme*) yang menyebabkan telah melahirkan humanisme sekuler.¹⁷ An-Na'im bertujuan menyelesaikan intern islam yang berhubungan dengan keberagaman di Sudan dan hubungan negara islam dan non-islam, interpretasi hukum islam ini berupaya mendukung terlaksananya ajaran islam *Rahmatan Lil'alamin* dan *Solih Likulizaman Walmakan* secara totalitas tanpa melanggar hak orang lain dan agama lain. Dalam hal ini An-Na'im berpijak pada teori *nasakh* dalam membangun konstuksi hukum islam.¹⁸ Kemudian mendapatkan kritik terhadap teori pemikiran An-Na'im yang terletak pada kelemahan metodologi yang menilia unsur ambiguitas pemisahan periode masa mekkah dan madinah.¹⁹

Salah satu faktor penyebab terjadinya pembaharuan hukum islam adalah ada pengaruh kemajuan pluralitas sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Seperti awal sejarahnya pada wilayah Hijaz, Irak, dan Siria, sebagai wilayah mazhab dalam menafsirkan teks Qur'an dan sunnah sesuai dengan konteks sosial budaya dan politik. Dengan berbagai

¹⁷ Moh. Dahlan. *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009). hal 10

¹⁸ Menurut Mahmud Muhammad Taha, hal ini merupakan pendekatan nasakh yang baru dalam memperbaharui hukum islam. *Ibid.*, hal 67

¹⁹ Zakaria, "Menganalisis Dimensi-Dimensi Etika Dalam Qasas Al-Qur'an."



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 1-16

perkembangan pembaharuan hukum islam salah satunya An-Na'im menawarkan pemikirannya dengan mengkritik teori dan praktek hukum islam tradisional, khususnya masalah hukum perdata, pidana, internasional, konstitusi negara tata negara, hak asasi manusia.²⁰

Dalam konteks ini An-Na'im mengikuti Taha dengan gagasan pembaharuan hukum islamnya berangkat dari sumber fundamental Qur'an yang didalamnya tertera kata "agama" yang memiliki dua pengertian agama yang mutlak berdasarkan urain Qur'an, "*berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai berai*" kemudian Taha menfsirkan *hbl* adalah *addin* yang identik dengan Islam dan Al-Qur'an yang memiliki dua makna yakni *addin* bersifat *absolute* dan *addin* bersifat tidak mutlak kebenarannya. Agama dalam pengertian agama yang kedua bermakna jalan (*Syari'ah*)²¹ hidup manusia menuju Allah dan yang pertama merupakan pondasi dasar. Syari'ah yang diturunkan kepada Nabi terdahulu pasti berbeda dengan syari'ah yang disampaikan pada Nabi Muhammad, perbedaan ini menunjukkan kemampuan ummat yang berbeda-beda, karenanya salah besar apabila ummat islam menggap bahwa syari'at islam abad ke 7 M dengan berbagai perinciannya adalah sesuai dan mampu diterapkan pada abad 20 M.

D. Key Concept Penelitian

Reviwer melakukan pembatasan supaya dalam menelaah peikiran An-Na'im dan pembahasan buku ini cepat di pahami sekaligus memudahkan reviwer. Dengan demikian reviwer mengambil key concept, yang akan

²⁰ *Ibid.*, hal.3

²¹ *Ibid.*, hal.66 dan disebutkan juga dalam Yudian Wahyudi mengatakan secara etimologi kata islam berasal dari kata *aslama yu-slimu-islamaan* yaitu tunduk kepada Allah SWT yang prosesnya disebut islam dan pelakunya disebut muslim dengan kata lain islam dalah proses bukan tujuan, setiap prose menghantarkan pada keselamatan (pada tingkat teologis, kosmos dan kosmis). Yudian Wahyudi. *Usul Fikih versus hermeneutika "membaca Islam daari Kanada dan Amerika*. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2008), hal. 23



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/ta.dib.v22i2.1859), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/ta.dib.v22i2.1859)

Hal. 1-16

dibahas pada aplikasi teori (pembahasan) nantinya sebagai berikut: *Pertama*, memaparkan dua bab yang saling berkaitan (bab IV-V) dengan metode dan sumber hukum islam beserta sub aplikatif pemikiran An-Na'im; *Kedua*, memaparkan dekonstruksi terhadap epistemologi hukum islam An-Na'im; *Ketiga*, bagian penutup dalam buku ini.

E. Pendekatan Hukum Islam Yang Digunakan

Hermeneutika bukanlah hal yang asing bagi kita dalam melakukan pemharuan hukum dan pemikiran islam, hermeneutika dalam sejarahnya telah digunakan dalam penelitian teks-teks terdahulu, kemudian diterapkan di dalam teologi dan diimplementasikan secara filosofis, sampai akhirnya juga menjadi metode dalam ilmu-ilmu sosial. Kemudian hermeneutika merupakan penafsiran teks, bahkan digunakan diberbagai disiplin ilmu islam.²²

Pendekatan yang digunakan oleh An-Na'im hermeneutika *F. Scheleiermacher*, *Wilhelem dilthey*, dan Emellio Betti, dengan konsep penggunaan hermeneutika sebagai metode yang menfokuskan kajian pada teori umum tentang interprestasi sebagai metodologi ilmu-ilmu sosial (*Geisteswissenschaften*). Munculnya hermeneutika ini dipengaruhi oleh dua tradisi, tradisi trasedental dan romantisme, yang kemudian menghasilkan dua teori pemahaman:²³ *Pertama*, keadaan yang dapat menghasilkan sebuah interprestasi yang valid; *Kedua*, konsep baru mengenai proses pemahaman (*Understanding*). *F. Scheleiermacher* menetapkan dua metode, interpretasi gramatik dan psikologis. Kedua metode ini menyatakan teks dibatasi dengan wilayah bahasa yang digunakan oleh pengarang, kemudian dipusatkan pada

²² *Ibid.*, hal. 20 Sapiuddin and Muh Z. Akaria, "Analisis Pemikiran Pendidikan Ibnu Rajab Al-Hanbali: (Relevansi Dan Aplikasinya Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Modem)," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 22, no. 2 (December 2024): 2, <https://doi.org/10.37216/ta.dib.v22i2.1859>.

²³ *Ibid.*, hal. 21 Zakaria, "17-27 Perkembangan Pemikiran Studi Keislaman Di Indonesia."



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 1-16

investigasi mengenai bangkitnya pemikiran totalitas hidup pengarang. Hermeneutika ini aturannya digunakan untuk memperoleh sesuatu pemahaman yang berasal dari makna teks.

Tetapi walaupun kedua tokoh itu digunakan dalam epistemologi An-Na'im tidak menutup kemungkinan terjadinya kritik diantara mereka seperti hermeneutika *Wilhelem dilthey*, menyatakan memahami makna teks bukanlah memahami kondisi psikis pengarangnya, melainkan penafsir harus mampu memahami konstelasi kesejarahan teks itu (*Asbabun Nuzul Teks*).²⁴

F. Kontribusi

Walaupun dalam penulisan buku ini sifatnya banyak melakukan pengulangan bahasa yang tadinya membingungkan pembaca, tapi kemudian dapat dipahami dengan pengulangan tersebut membuat pembaca yang tadinya bingung, jadi cepat memahami apa yang diinginkan oleh penulis buku ini. Seperti pada bab-bab pengaplikasian teori An-Na'im. Dengan demikian kontribusi yang reviwer sebutkan selain kontribusi ilmiah baik teoritis maupun praktis akademis, disini akan disebutkan secara umum tapi mencakup ilmiah dan tujuan yang ingin diberikan oleh penulis buku atau pemikiran An-Na'im. Adapun kontribusi yang ditemukan dalam pemikiran An-Na'im: *Pertama*. Selain pemikiran An-Na'im tidak luput dari kritikan, namun pemikir pembaharu hukum islam ini memberikan kontribusi bagi ilmuan generasi berikutnya; *Kedua*, dalam menentukan hukum islam An-Na'im mampu menciptakan toleransi penuh (Roy. P. Mottahedeh); *Ketiga*, pemikiran An-Na'im dapat me bentuk kearah pembaharuan teori hukum islam dan hukum islam (*ushul fikih*) kekinian; *Keempat*, kemudian dalam metode pembaharuan hukum islam pemikiran An-Na'im yang masih kontroversial memiliki prospek yang menjanjikan pemikiran pembentukan hukum islam masa mendatang.

²⁴ *Ibid.*, hal. 22



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/tadib.v13i1.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/tadib.v13i1.2025)

Hal. 1-16

G. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya pembaharuan hukum islam adalah ada pengaruh kemajuan pluralitas sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Dengan berbagai perkembangan pembaharuan hukum islam An-Na'im menawarkan pemikirannya dengan mengkritik teori dan praktek hukum islam tradisional, khususnya masalah hukum perdata, pidana, internasional, konstitusi negara tata negara dan hak asasi manusia. Prinsip konstitusional pada dasarnya upaya menegakkan prinsip kesetaraan atau keadilan hak dan kewajiban bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Amin Abdullah *Studi Agama Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- _____. *Islamic tsaties Diperguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Plejar, 2010.
- Moh. Dahlan. *Epistemologi Hukum Islam Abdullah Ahmed An-Na'im*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Kutbiddin Aibak, *Metodologi pembaharuan hukum islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Yudian Wahyudi. *Usul Fikih versus hermeneutika "membaca Islam daari Kanada dan Amerika*. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2008).
- Sapiuddin, and Muh Z. Akaria. "Analisis Pemikiran Pendidikan Ibnu Rajab Al-Hanbali: (Relevansi Dan Aplikasinya Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Modern)." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 22, no. 2 (December 2024): 2.
<https://doi.org/10.37216/tadib.v22i2.1859>.
- Zakaria, Muh. "17-27 Perkembangan Pemikiran Studi Keislaman Di Indonesia: Paradigma Interpretasi." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 18, no. 2 (December 2020): 2.
<https://doi.org/10.37216/tadib.v18i2.373>.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912)

Hal. 1-16

- . “Antara Agama Dan Kekuasaan: Membaca Ulang Relasi Muslim-Kristen Di Era Orde Baru: (Book Review).” *Fikroh* 9, no. 1 (June 2025): 1. <https://doi.org/10.37216/fikroh.v9i1.2367>.
- . “Menganalisis Dimensi-Dimensi Etika Dalam Qasas Al-Qur’an: (Implikasi Bagi Pembentukan Karakter Muslim Kontemporer).” *Fikroh* 8, no. 2 (December 2024): 95–106. <https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800>.
- . “THE VALUE OF ISLAMIC MODERATION WETU TELU IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION INSIGHT.” *Tahiro : Journal of Peace and Religious Mederation* 2, no. 1 (June 2025): 1. <https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912>.